

Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Untuk Kualitas Pembangunan Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

[The Effectiveness of Community Participation in Village Development Planning Deliberations (Musrenbang Desa) for the Quality of Development in Tambak Kalisogo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency]

Faradilla Dwi Anggraeni¹⁾, Lailul Mursyidah ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the Effectiveness of Community Participation in Village Development Planning Deliberations (Musrenbang Desa) on the Quality of Development in Tambak Kalisogo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. This study uses a descriptive qualitative approach through interview techniques, observation and documentation with analysis based on Marschall's (2006) theory of participation effectiveness which includes three indicators, namely participation forums, access involvement and decision making. The results of this study indicate that, first, the participation forum, in the Village Musrenbang in Tambak Kalisogo Village, has functioned as a participatory forum that brings together the village government, village institutions, and the community in formulating development priorities. The level of participant attendance indicates that the forum is quite effective in accommodating community aspirations, although equitable community involvement still needs to be improved. Second, process involvement, in the Village Musrenbang process through the submission of development proposals that are in accordance with the real needs of the village, especially in the infrastructure sector. The realization of development programs is still carried out in stages because it must adjust to village development priorities and budget availability. And third, access involvement, the village government has provided access to participation for the community through the hamlet deliberation mechanism and the Village Musrenbang as a means of conveying development aspirations. The aspirations collected are then formulated in a village planning document by considering compliance with the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) and available budget capacity.*

Keywords - *Effectiveness, Community Participation, Village Musrenbang, Socialization, Decision Making*

Abstract. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Terhadap Kualitas Pembangunan Di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis berdasarkan teori efektivitas partisipasi Marschall (2006) yang meliputi tiga indikator yaitu forum partisipasi keterlibatan akses dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama forum partisipasi, dalam Musrenbang Desa di Desa Tambak Kalisogo telah berfungsi sebagai wadah partisipatif yang mempertemukan pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan. Tingkat kehadiran peserta menunjukkan bahwa forum berjalan cukup efektif dalam menampung aspirasi masyarakat, meskipun keterlibatan masyarakat secara merata masih perlu ditingkatkan. Kedua keterlibatan proses, dalam proses Musrenbang Desa melalui penyampaian usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil desa, khususnya pada sektor infrastruktur. Realisasi program pembangunan masih dilakukan secara bertahap karena harus menyesuaikan dengan prioritas pembangunan desa dan ketersediaan anggaran. Dan yang ketiga keterlibatan akses, pemerintah desa telah menyediakan akses partisipasi bagi masyarakat melalui mekanisme musyawarah dusun dan Musrenbang Desa sebagai sarana penyampaian aspirasi pembangunan. Aspirasi yang dihimpun kemudian diformulasikan dalam dokumen perencanaan desa dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta kapasitas anggaran yang tersedia*

Kata Kunci - *Efektivitas, Partisipasi Masyarakat, Musrenbang Desa, Sosialisasi, Pengambilan Keputusan.*

I. PENDAHULUAN

Dalam praktik demokrasi, para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, memegang peranan penting sebagai subjek sekaligus objek yang berpengaruh signifikan dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakan. Kondisi ini menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat bersifat kolektif dan tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, sehingga mekanisme pengambilan keputusan diarahkan untuk menjawab aspirasi publik secara menyeluruh. Pemerintah memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul, sehingga dapat ditemukan solusi yang efektif dan efisien. Hal ini menegaskan adanya keterikatan erat antara partisipasi masyarakat dan pembangunan, mengingat tujuan utama pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan mengedepankan kepentingan umum yang tetap terhubung dengan kebijakan di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional[1].

Hal ini sejalan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, mengingat masyarakat yang memiliki pemahaman paling dekat mengenai kondisi nyata serta kebutuhan yang mereka hadapi. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Tambak kalisogo tercermin melalui penyampaian aspirasi berupa usulan yang didasarkan pada kebutuhan nyata sehari-hari masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat aspirasi yang belum sepenuhnya terakomodasi karena berbagai faktor seperti tingkat kehadiran masyarakat pada forum Musrenbang Desa masih kurang, dan hal ini berkontribusi penting dalam menjamin keterwakilan suara dalam proses perencanaan pembangunan[2].

Contoh penerapannya, masyarakat di RT 002 mengusulkan penggantian bangunan yang sudah tidak layak. Namun, setelah dilakukan pengecekan oleh petugas, bangunan tersebut masih dianggap memenuhi standart kelayakan untuk digunakan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya adanya mekanisme pengecekan ulang serta pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu, masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) pada dasarnya merupakan forum dan menindaklanjuti usulan yang telah diajukan pada tahun sebelumnya. Kemudian dipilah untuk menentukan prioritas kegiatan. Melalui forum ini, pemerintah daerah, perwakilan masyarakat dari berbagai unsur dan kalangan dunia usaha dapat bertemu untuk membahas program-program pembangunan dengan tujuan menyempurnakan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa, yang menegaskan kewajibannya. Hasil dari forum Musrenbang Desa menjadi sumber informasi penting karena memuat usulan program prioritas yang diajukan masyarakat yang sesuai[3].

Forum ini diselenggarakan oleh lembaga publik dengan tujuan mendorong partisipasi para stakeholder dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mencapai kesepakatan bersama mengenai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada tahun anggaran tertentu. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) diarahkan untuk menyatukan kepentingan pembangunan desa dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya pembangunan yang baik. Yang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, Musrenbang Desa diposisikan sebagai musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa dalam menentukan prioritas, program, kegiatan serta kebutuhan pembangunan. Hal ini musyawarah ini menjadi dasar penetapan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Swadya masyarakat maupun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota sesuai dengan masyarakat[4].

Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Tambak Kalisogo yang diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta menentukan prioritas pembangunan desa. Pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan lembaga desa guna memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tahap persiapan Musrenbang Desa, tahap awal pelaksanaan Musrenbang Desa dimulai dengan kegiatan persiapan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada tahap ini pemerintah desa menyusun agenda kegiatan, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah, serta menyebarkan undangan kepada berbagai unsur masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam forum tersebut. Forum Musrenbang Desa dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran dalam pembangunan desa, di antaranya Kepala Desa beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, pengurus PKK, Karang Taruna, serta perwakilan masyarakat dari masing-masing dusun. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa Musrenbang Desa dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Tahap Musyawarah Dusun (Musdus) sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa, terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah pada tingkat dusun atau Musyawarah Dusun (Musdus). Dalam forum ini masyarakat di setiap dusun diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan yang menjadi kebutuhan prioritas di lingkungan mereka. Usulan tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur desa, perbaikan fasilitas umum, maupun program pemberdayaan masyarakat. Hasil dari musyawarah dusun kemudian dirangkum oleh perangkat desa dan perwakilan dusun untuk selanjutnya disampaikan dalam forum Musrenbang Desa. Proses ini menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan desa dilakukan secara bottom-up, yaitu dimulai dari aspirasi masyarakat pada tingkat paling bawah sebelum dibahas dalam forum desa.

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa, tahap inti dari proses perencanaan pembangunan desa adalah pelaksanaan forum Musrenbang Desa. Forum ini biasanya dipimpin oleh Kepala Desa sebagai pimpinan musyawarah, dengan didampingi oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan serta penyaluran aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan forum tersebut, setiap usulan yang telah dihimpun dari musyawarah dusun dipresentasikan dan dibahas bersama oleh seluruh peserta musyawarah. Peserta forum diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, saran, maupun pertimbangan terkait usulan program pembangunan yang diajukan. Proses diskusi ini bertujuan untuk menentukan program pembangunan yang dianggap paling prioritas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Tahap Penetapan Prioritas Pembangunan, setelah melalui proses diskusi dalam forum Musrenbang Desa, langkah selanjutnya adalah penetapan prioritas pembangunan desa. Dalam tahap ini pemerintah desa bersama BPD melakukan penilaian terhadap setiap usulan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti tingkat urgensi kebutuhan masyarakat, manfaat program pembangunan, kesesuaian dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), serta ketersediaan anggaran desa. Keputusan dalam forum Musrenbang Desa pada umumnya diambil melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat, yaitu keputusan yang disepakati bersama oleh seluruh peserta forum melalui proses diskusi dan pertimbangan bersama. Mekanisme ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi partisipatif dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.

Tahap Integrasi ke Dokumen Perencanaan Desa, program pembangunan yang telah disepakati dalam forum Musrenbang Desa kemudian dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa dalam satu tahun anggaran.

Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan, tahap terakhir adalah pelaksanaan program pembangunan desa sesuai dengan prioritas yang telah disepakati dalam Musrenbang Desa. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam melaksanakan program pembangunan tersebut, sementara masyarakat tetap memiliki peran dalam melakukan pengawasan serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Evaluasi terhadap program pembangunan biasanya dilakukan pada periode perencanaan berikutnya sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa selanjutnya.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa tidak seluruh aspirasi dapat langsung direalisasikan melainkan harus melalui proses selektif nasional agar program yang dipilih benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas dan kemampuan fisik desa. Hasil akhir Musrenbang Desa dituangkan dalam dokumen resmi berupa berita acara musyawarah, daftar prioritas kegiatan Pembangunan serta daftar usulan yang ditunda atau ditolak beserta alasan teknisnya. Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta rujukan dalam penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, Musrenbang Desa tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi tetapi juga sebagai instrument kelembagaan strategis yang menentukan arah kebijakan pembangunan desa secara sistematis dan partisipatif[7].

Tabel 1. Perbandingan Usulan Kegiatan Rencana Untuk Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2025

No.	Usulan Kegiatan		
	2024	2025	Realisasi
1.	Pembangunan Saluran Drainase RT.004 Dsn. Kalisogo	Rehabilitas Dan Pemeliharaan Lanjutan Saluran Drainase RT.004 Dsn. Kalisogo	Kegiatan tersebut masih berstatus lanjutan,Progres diperkirakan 70%.
2.	Pembangunan Jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Rehab Dan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kegiatan tersebut masih membutuhkan perbaikan progres sekitar 80%.
3.	Pembangunan Peninggian Paving RT. 001 Dsn. Kalisogo	Rehab Dan Peninggian Paving RT. 001 Dsn. Kalisogo	Kegiatan tersebut masih berlanjut tahun berikutnya progres sekitar 60 %.
4.	Pemeliharaan Kantor Desa Dsn. Kalisogo	Rehab Kantor Desa Dsn. Kalisogo	Kegiatan tahun 2025 masih tahap rehabilitas progres 70%
5.	Pembangunan Pagar Balai Dusun RW.003 Dsn. Kalisogo	Pembanguna Lanjutan Pagar Balai Dusun RW.003 Dsn. Kalisogo	Kegiatan tersebut masih berlanjut tahun berikutnya progres sekitar 55 %.
6.	Pembangunan Jembatan Dsn. kalisogo	Rehabilitas Jembatan Dsn. kalisogo	Kegiatan tahun berikutnya progres sekitar 65 %.
7.	Pembangunan Infrastruktur Jalan Berlubang RT. 004 Dsn. Kalisogo	Rehab Infrastruktur Jalan Berlubang RT. 004 Dsn. Kalisogo	Kegiatan masih perlu perbaikan tahun berikutnya progres sekitar 80%.
8.	Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) RW.003 Dsn. Bangunrejo	Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Lanjutan RW.003 Dsn. Bangunrejo	Kegiatan tersebut masih berstatus lanjutan,Progres diperkirakan 70%.

Sumber : RKPDes Tambak Kalisogo Tahun 2024-2025

Dari hasil analisis perbandingan usulan kegiatan rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) program pembangunan Desa Tambak Kalisogo pada tahun 2024-2025 menunjukkan pola perencanaan berbasis kesinambungan (*continuity planning*) yang kuat. Sebagian besar program yang direncanakan pada tahun 2025 merupakan kelanjutan dari program pembangunan tahun 2024 baik dalam bentuk rehabilitasi, pemeliharaan lanjutan, maupun revitalisasi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pembangunan desa tidak dapat diselesaikan dalam satu siklus anggaran, melainkan melalui proses bertahap berdasarkan kebutuhan teknis dan dinamika kondisi lapangan. Oleh karena itu, analisis realisasi pembangunan dua tahun ini menjadi penting untuk memahami tingkat keberhasilan, hambatan, dan implikasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat desa. Secara umum, program pembangunan tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai tahap awal yang berfokus pada pembangunan fisik dasar, seperti pembangunan drainase, peninggian paving jalan, pembangunan saluran, perbaikan Jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU), pemeliharaan kantor desa, pembangunan pagar balai dusun, pembangunan jembatan, hingga pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT). Pergeseran ini memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan tahun 2024 belum sepenuhnya optimal dan memerlukan tindakan lanjutan pada tahun berikutnya. Realisasi dua tahun tersebut dapat ditinjau dari keberlanjutan program. Misalnya, kegiatan pembangunan saluran drainase pada tahun 2024 belum selesai 100%, sehingga tahun 2025 masih diarahkan pada rehabilitasi lanjutan.

Hal serupa terjadi dalam pembangunan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU), yang pada tahun berikutnya tetap memerlukan revitalisasi karena pembangunan awal hanya mencakup sebagian titik prioritas. Begitu pula dengan peninggian paving RT 001, pembangunan pagar balai dusun, TPT, jembatan desa, hingga perbaikan infrastruktur jalan berlubang, semuanya menunjukkan bahwa penyelesaian pembangunan fisik masih berada pada tahap progresif dan belum mencapai kondisi final. Dengan demikian, seluruh program yang dilanjutkan pada tahun 2025 merupakan indikator kuat bahwa realisasi tahun 2024 rata-rata baru mencapai kisaran 60–75%. Kondisi tersebut tidak serta menunjukkan kegagalan, melainkan menjadi karakteristik umum pembangunan desa yang mengandalkan alokasi Dana Desa dan anggaran daerah secara bertahap setiap tahun. Faktor keterbatasan anggaran, luasnya cakupan pekerjaan, serta kondisi lingkungan fisik (misalnya sedimentasi drainase, kerusakan jalan akibat cuaca, dan keterbatasan material) menjadi faktor yang memengaruhi tingkat realisasi pembangunan melanjutkan program pada tahun 2025 menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menjaga kesinambungan pembangunan.

Secara analitis, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa pada tahun 2024-2025 belum mencapai 100 persen, namun telah memberikan capaian progres yang signifikan. Hal ini lembaga permusyawaratan desa, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran dalam proses Musrenbang Desa, terutama dalam menjamin agar aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi secara objektif. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menekankan bahwa seluruh proses musyawarah melalui berita acara musyawarah, daftar prioritas Pembangunan, daftar usulan yang ditolak beserta alasan teknisnya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan aktor kunci dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip *good governance* dalam pembangunan desa [8].

Kolaborasi tersebut perlu memperhatikan kondisi dan status desa termasuk permasalahan sosial, ekonomi serta kepentingan publik yang mempengaruhinya. Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat berperan penting untuk mengukur sejauh mana daerah mampu merancang rencana pembangunan yang selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam roda pemerintahan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) merupakan forum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis terkait kebijakan pembangunan masyarakat pada periode perencanaan yang telah ditetapkan. Aspirasi masyarakat desa tambak kalisogo diakomodir melalui musyawarah dusun dengan dibentuknya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) jadi saat kegiatan (Musrenbang Desa) tinggal membacakan usulan pembangunan.

Yang memperlihatkan adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam arah pembangunan desa. Pada tahun 2024 usulan kegiatan lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar khususnya peningkatan kualitas infrastruktur melalui pembangunan drainase, pavingisasi dan normalisasi sungai. Sementara itu, pada tahun 2025 arah pembangunan menunjukkan kecenderungan untuk melanjutkan sekaligus memperluas cakupan kegiatan fisik yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam aspek pembangunan infrastruktur tahun 2024 difokuskan pada penyediaan drainase dan rehab. Pada tahun 2025 kegiatan tersebut tidak hanya dilanjutkan, tetapi diperluas ke cakupan wilayah yang lebih luas. Pergeseran ini menandai perubahan pendekatan dari pembanguan yang semula berbasis kebutuhan mendasar menuju pembangunan yang inovatif dan berorientasi pada berkelanjutan.

Pendekatan yang ditempuh pada tahun 2025 lebih strategis, partisipatif dan terarah pada hasil jangka panjang. Program-program yang diusulkan pada tahun tersebut merupakan bentuk kelanjutan, penguatan serta inovasi dari kegiatan tahun sebelumnya. Sehingga diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan lagi bagi kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu fokus penting yang ditekankan adalah penelitian saluran drainase sebagai upaya menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur yang telah dibangun. Selain itu, program sektor publik yang masuk ke desa wajib diinformasikan kepada pemerintah desa yang telah diterapkan. Masyarakat Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang dapat menjadi menghambat maupun dalam Pembangunan. Sejumlah penelitian terdahulu juga menguatkan bahwa faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam menentukan tingkat keterlibatan Masyarakat. Namun, pelaksanaan Musrenbang Desa masih menghadapi kendala dimana Sebagian Masyarakat cenderung masih belum optimal pemerataan partisipasi Masyarakat dan realisasi program pembangunannya masih bertahap dan bergantung pada prioritas Pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi kualitas Musrenbang Desa agar dapat mendorong praktik aspirasi, partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan dalam seluruh bidang Pembangunan.

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firmansyah dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Desa) menunjukkan bahwa masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan (Musrenbang Desa), salah satunya melalui usulan pembangunan jalan desa berdasarkan hasil musyawarah. Meskipun demikian, hasil penelitian tersebut juga menegaskan bahwa dalam kondisi ideal, tidak semua masyarakat terlibat aktif dalam proses Musrenbang Desa (Firmansyah et al., 2023).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mariana berjudul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Waijarang Kecamatan Nubatan Kabupaten Lembata Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengungkapkan bahwa pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait fungsi akomodatif dan penyaluran aspirasi masyarakat masih tergolong rendah. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kesadaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat masih terbatas, ditambah dengan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Putusan et al., 2023).

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka dengan judul Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Tahun 2021 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau menemukan bahwa kelembagaan desa, baik pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa, masih belum berjalan secara optimal. Permasalahan kelembagaan ini menyebabkan tujuan dan sasaran pembangunan desa tidak didukung dengan pemahaman yang memadai (Eka et al., 2022).

Dari aspek daftar kehadiran, observasi menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup baik, yang ditandai dengan hadirnya sebagian besar undangan resmi. Kehadiran unsur kelembagaan desa terlihat dominan, sedangkan partisipasi masyarakat umum masih belum sepenuhnya merata. Hal ini mengindikasikan bahwa secara struktural

forum telah berjalan efektif, namun secara substantif masih terdapat ruang untuk meningkatkan keterlibatan warga secara lebih luas. Situasi forum memperlihatkan bahwa peserta yang hadir aktif mengikuti jalannya diskusi, memperhatikan pemaparan program, serta memberikan tanggapan terhadap usulan pembangunan yang disampaikan.

Dari hasil observasi juga menunjukkan bahwa proses penyampaian usulan pembangunan dilakukan secara sistematis melalui tahapan pembacaan daftar prioritas, klarifikasi kondisi lapangan, serta penyesuaian dengan dokumen perencanaan desa. Interaksi antara perangkat desa, BPD, dan masyarakat berlangsung komunikatif, di mana setiap usulan didiskusikan berdasarkan tingkat kebutuhan, urgensi, serta ketersediaan anggaran. Dalam proses tersebut tampak bahwa tidak seluruh usulan langsung disetujui, melainkan melalui tahap verifikasi teknis dan pertimbangan prioritas pembangunan.

Dari sisi kondisi fisik desa, hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian infrastruktur seperti jalan dan drainase masih memerlukan perbaikan dan pemeliharaan lanjutan. Temuan ini sejalan dengan usulan masyarakat yang banyak menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dasar. Hal tersebut menandakan adanya kesesuaian antara kebutuhan riil masyarakat dengan agenda perencanaan pembangunan desa yang dibahas dalam forum Musrenbang Desa. Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Tambak Kalisogo telah mencerminkan praktik perencanaan pembangunan partisipatif yang berjalan cukup baik secara prosedural. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kehadiran langsung dan keterlibatan aktif dalam diskusi, agar proses perencanaan pembangunan desa dapat berlangsung lebih inklusif, representatif, dan optimal.

Dari permasalahan yang peneliti temukan, Pertama masih belum optimalnya pemerataan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa. Meskipun forum telah tersedia dan berjalan secara formal, tingkat kehadiran dan keterlibatan masyarakat masih belum merata karena Sebagian warga belum memahami fungsi Musrenbang Desa dan menganggapnya sebagai kegiatan nonformal. Kondisi ini mempengaruhi representasi aspirasi dalam perencanaan Pembangunan. Kedua adanya kendala terkait realisasi program Pembangunan yang masih bertahap dan bergantung pada prioritas. Banyak usulan Pembangunan yang telah diajukan Masyarakat belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara langsung harus melalui proses verifikasi teknis dan penyesuaian dokumen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi Masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Untuk Kualitas Pembangunan Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo? Alasannya menggunakan Teori (Marschall,2006) adalah karena indikator yang ditawarkan dianggap relevan dengan kondisi empiris dilapangan, sehingga dapat mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan.

II. METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupa informasi tertulis dan lisan dari informasi yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan fenomena dengan kata-kata dan tidak melibatkan angka-angka serta berbagai pengukuran. Lokasi penelitian ini terletak Di Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Untuk Kualitas Pembangunan Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan kepada stakeholder terkait Perangkat Desa, Seketaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara itu, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai kegiatan tersebut dan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana pemerintah desa dijalankan dan diperkenalkan (Sugiyono, 2020).

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan Teknik purposive sampling. Informan yang dipilih dalam penelitian ini : Perangkat Desa, Seketaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data sekunder didapatkan melalui pengumpulan dokumen dan arsip (Sugiyono, 2020).

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling, partisipan dipilih berdasarkan kemampuan yang mereka rasakan untuk menyampaikan informasi berkualitas dan pemahaman mereka terhadap topik penelitian. Penulis menggunakan metode ini untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan akan memiliki kualitas terbaik dan relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini akan berusaha untuk menjawab permasalahan pokok yaitu: Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Untuk Kualitas Pembangunan Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori untuk mengetahui kesesuaian antara kondisi idealnya dilapangan (Sugiyono, 2020).

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian menggunakan teknik analisis *Miles dan Huberman*. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, proses analisis data kualitatif bersifat interaktif dan dilakukan secara

bertahap sampai data dirasa cukup. Dimulai dengan observasi atau wawancara, informasi tersebut kemudian di catat secara tertulis dan rekaman suara dengan menggunakan catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan media lainnya. Karena banyaknya data yang diperlukan untuk reduksi data, yaitu merangkum data yang telah diperoleh, maka dipilih dan difokuskan pada isu-isu utama serta dicari pola dan temanya, yang kemudian dijadikan kumpulan tarik informasi dalam bentuk representasi data, yang jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dari peneliti di lapangan, maka kesimpulan yang diajukan dapat diandalkan (Sugiyono, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data hasil observasi peneliti, wawancara survei dan sumber-sumber lainnya. Peneliti telah melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) terhadap kualitas pembangunan di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian tersebut menggunakan teori Marschall (2006) yang menekankan 3 indikator utama partisipasi masyarakat, (1) keberadaan forum yang mampu menampung partisipasi masyarakat; (2) kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses dan (3) adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses Pengambilan Keputusan dilaksanakan di Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, Berikut hasil dan pembahasan[9].

1. Forum Partisipasi

Menurut sastropoetro, seperti yang dikutip bahwa partisipasi masyarakat yang berfokus pada keterlibatan aktif warga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan Pembangunan melibatkan sumbangan pikiran, tenaga, materi serta pengambilan Keputusan untuk mencapai tujuan Bersama dan meningkatkan kesejahteraan, dengan indikator seperti kontribusi, pengorganisasian, motivasi dan tanggung jawab[10]. Partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Partisipasi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran Masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa[11]. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan (Riyanti Samaun, 2022).

Gambar 1. Daftar Kehadiran Partisipasi Musrenbang Desa Tambak Kalisogo

Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo 2024

Gambar pertama menampilkan daftar kehadiran (Musrenbang Desa) Tambak Kalisogo, yang menunjukkan bahwa sebanyak 41 undangan, terdiri atas Kepala Desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, perangkat desa, serta staf Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seluruhnya hadir dan menandatangani daftar hadir yang tersedia. Tingkat kehadiran mencapai 70 persen, yang menegaskan adanya komitmen serta keseriusan seluruh unsur pemerintahan desa dalam proses penetapan Peraturan Desa terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2025. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi Arnstein (1969) yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dari keterlibatan nyata dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran 100 persen peserta menunjukkan bahwa (Musrenbang Desa) berada pada tingkat *partnership*, yakni adanya kerja sama erat antara Pemerintah Desa dan Lembaga Perwakilan Masyarakat dalam menentukan arah Pembangunan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pernyataan bapak M. Rofi'i selaku Sekretaris Desa Jabon Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

“Kalau dilihat dari undangan yang kami sebar, sebenarnya masyarakat sudah diberikan ruang besar untuk hadir. Tapi kenyataannya masih banyak yang tidak datang karena menganggap Musrenbangdes adalah acara nonformal saja”. (Wawancara 4 Agustus 2025).

Dari hasil wawancara tersebut dalam forum partisipasi masyarakat Desa Tambak Kalisogo. Melalui data kehadiran tersebut, pemerintah desa dapat melakukan evaluasi mengenai sejauh mana keterwakilan kelompok masyarakat terlibat dalam forum, sekaligus menilai tingkat partisipasi warga dalam menentukan arah pembangunan desa. Kehadiran penuh tersebut mencerminkan bahwa (Musrenbang Desa) telah berjalan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat. Kehadiran masyarakat dalam (Musrenbang Desa) tidak sekadar dimaknai sebagai pemenuhan undangan, melainkan juga mencerminkan keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, serta lembaga desa seperti BPD, LPMD, PKK, dan Karang Taruna. Dengan Tingginya tingkat partisipasi yang tercatat mengindikasikan meningkatnya kesadaran kolektif warga untuk terlibat langsung dalam proses perumusan prioritas pembangunan, misalnya terkait perbaikan infrastruktur jalan desa, pembangunan fasilitas pendidikan, maupun penguatan sektor ekonomi masyarakat.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah et al. (2023) yang menyatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) merupakan forum strategis yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan melalui penyampaian usulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa tingkat kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbang Desa menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Eka et al. (2022) yang menunjukkan bahwa keberadaan Musrenbang Desa berperan penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan. Melalui forum tersebut, aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara lebih sistematis dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.

Dari hasil penelitian di Desa Tambak Kalisogo memperkuat temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan Musrenbang Desa sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah, maka semakin besar pula peluang terciptanya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Keterlibatan Proses

Keterlibatan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam forum yang secara rutin diselenggarakan setiap tahun. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut tampak pada usulan perbaikan infrastruktur jalan desa. Kondisi jalan desa yang kerap mengalami kerusakan, baik akibat faktor usia, mutu konstruksi yang rendah, maupun tingginya intensitas penggunaan, menjadi alasan utama di balik pengajuan usulan tersebut. Jalan yang berlubang, tergenang air saat musim hujan, serta tidak dilengkapi dengan sistem drainase yang memadai, menimbulkan hambatan signifikan bagi kelancaran mobilitas dan aktivitas sosial-ekonomi Masyarakat[13].

Gambar 2. Jalan Desa Tambak Kalisogo



Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo 2024

Pada gambar kedua ditampilkan jalan yang memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Infrastruktur jalan yang memadai mampu mempercepat akses petani menuju pasar, mempermudah mobilitas siswa ke sekolah, serta memperlancar masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan jalan desa tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik semata, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat[14]. Dalam kerangka pembangunan partisipatif, usulan perbaikan jalan desa umumnya diajukan melalui. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pernyataan Bapak Irawan selaku perangkat Desa Jabon Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

“Kami bertugas memastikan semua proses sesuai aturan. Misalnya, usulan yang masuk harus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kalau tidak masuk dalam dokumen perencanaan jangka menengah, maka usulan tersebut biasanya ditunda atau dimasukkan sebagai catatan.” (Wawancara 4 Agustus 2025).

Dari hasil wawancara tersebut dalam Keterlibatan Proses masyarakat Desa Tambak Kalisogo pembangunan partisipatif, usulan perbaikan jalan desa umumnya diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Pada forum ini, masyarakat bersama perangkat desa melakukan identifikasi kerusakan dan mendokumentasikan kondisi nyata di lapangan serta menyampaikan kebutuhan tersebut secara kolektif. Selanjutnya, hasil musyawarah diprioritaskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) atau diajukan ke tingkat kecamatan sebagai bagian dari sinkronisasi pembangunan yang lebih luas. Untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah daerah, usulan perbaikan jalan desa harus diprioritaskan secara jelas dalam dokumen perencanaan[15].

Pelaksanaan perbaikan jalan desa dapat dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari pengerasan tanah menggunakan batu, pengaspalan, hingga pengecoran beton (*rigid pavement*), yang disesuaikan dengan kondisi geografis, tingkat kerusakan, serta ketersediaan anggaran. Keterlibatan tersebut tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung berupa peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Dengan demikian, kegiatan perbaikan jalan desa memiliki nilai ganda, yakni peningkatan kualitas infrastruktur sekaligus pemberdayaan ekonomi Masyarakat[16].

3. Keterlibatan Akses

Keterlibatan akses dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) menunjukkan bahwa merujuk sejauh mana Masyarakat memiliki kesempatan dan kemudahan untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Keterlibatan akses ini menjadi indikator penting dalam menilai tingkat partisipasi Masyarakat karena partisipasi tidak hanya dilihat dari kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah tetapi juga keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan ruang komunikasi bagi masyarakat[17].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irawan selaku perangkat desa,

“Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dilakukan dalam waktu 1 tahun sekali. Yang dilaksanakan pada bulan juni sampai september. Aspirasi masyarakat Desa Tambak Kalisogo sudah diakomodir melalui musyawarah dusun dengan dibentuknya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada saat kegiatan (Musrenbang Desa) berlangsung tinggal membacakan usulan prioritas Pembangunan. Selanjutnya kita sesuaikan dengan kondisi lapangan jika memang urgent akan dimasukkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran utama untuk pembangunan desa berasal dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa ditetapkan melalui musyawarah desa (Musrenbang Desa), yang kemudian disepakati menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).” (Wawancara 4 Agustus 2025).

Dapat disimpulkan bahwa tingkat keterlibatan akses masyarakat Desa Tambak Kalisogo dalam (Musrenbang Desa) menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan ruang partisipasi yang luas bagi warga dalam proses pembangunan. Mekanisme partisipasi tidak hanya diimplementasikan melalui forum musyawarah pada tingkat dusun maupun tingkat desa. Namun, sebagai sarana komunikasi interaktif yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi pembangunan sekaligus menyampaikan aspirasi tanpa harus hadir secara langsung. Dengan adanya penyediaan akses melalui kanal formal maupun non-formal mendorong terciptanya partisipasi masyarakat yang lebih inklusif adaptif dan menjangkau seluruh lapisan sosial[18]. Dari perspektif kualitas pembangunan dan keterbukaan akses ini memberikan implikasi pada meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan responsivitas perencanaan pembangunan terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Aspirasi yang dihimpun melalui musyawarah dusun kemudian diakomodasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan selanjutnya diformulasikan dalam (Musrenbang Desa) tahunan sebagai dasar penyusunan prioritas program[19]. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti

dengan pernyataan, BPD juga menilai apakah usulan tersebut sesuai dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan kapasitas anggaran. Anggota BPD bidang pembangunan menambahkan:

“Kadang masyarakat menganggap semua usulan harus langsung dikerjakan. Padahal BPD harus memeriksa dulu apakah usulan itu betul-betul mendesak, apakah masih layak secara teknis, dan apakah anggaran mencukupi.” (Wawancara 4 Agustus 2025).

Dari hasil wawancara tersebut dalam Ketersediaan Akses masyarakat Desa Tambak Kalisogo dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan desa, khususnya dalam menilai dan menyaring usulan yang disampaikan oleh masyarakat. BPD tidak serta-merta menyetujui seluruh aspirasi yang muncul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), melainkan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kesesuaian usulan tersebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta kapasitas anggaran desa yang tersedia[20]. Proses ini mencerminkan adanya mekanisme kelembagaan yang bertujuan menjaga konsistensi perencanaan pembangunan desa agar tetap selaras dengan arah pembangunan jangka menengah. Peran BPD dalam Musrenbang Desa tidak hanya sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga sebagai pengawas dan pengendali arah pembangunan desa. Mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh BPD menjadi instrumen penting dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran desa serta memastikan bahwa program pembangunan yang ditetapkan menjawab kebutuhan prioritas masyarakat dan selaras dengan pembangunan jangka menengah desa[21].

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo telah berjalan secara efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan desa. Forum (Musrenbang Desa) berfungsi sebagai wadah demokratis bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan, keterlibatan masyarakat terlihat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, sedangkan akses partisipatif. Dari hasil analisis tersebut, terhadap proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Tambak Kalisogo, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan desa telah berjalan secara relatif partisipatif dan terstruktur. Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui forum Musrenbang Desa, tetapi telah dimulai sejak tahap awal melalui musyawarah dusun, yang kemudian diakomodasi ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat memiliki ruang yang cukup signifikan dalam siklus perencanaan pembangunan desa.

Perlu meningkatkan efektivitas partisipasi yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterbatasan waktu masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan transparansi, serta sosialisasi berkelanjutan agar (Musrenbang Desa) dapat semakin partisipatif, inklusif, dan selaras dengan prinsip *good governance* dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Pelaksanaan (Musrenbang Desa) di Desa Tambak Kalisogo dapat dinilai telah mencerminkan praktik perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Integrasi antara aspirasi masyarakat, peran kelembagaan desa, dan keterbatasan sumber daya menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepentingan publik dengan kapasitas riil pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] R. Alberth and F. Far, “Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional,” vol. 11, no. 1, 2022.
- [2] G. Natalia, “Kualitas Pembangunan Desa Berbasis Data Desa Presisi (Kasus : Desa Neglasari , Kecamatan Dramaga , Kabupaten Bogor , Jawa Barat) Quality of Village Development Based on Precision Village Dat (Case : Neglasari Village , Dramaga District , Bogor Regency , West Java),” vol. 05, no. 05, pp. 742–756, 2022.
- [3] J. Wahyudi, P. Studi, I. Politik, and U. Brawijaya, “Reinventing : Jurnal Ilmu Pemerintahan,” vol. 5, no. 1, pp. 1–15, 2023.
- [4] “No Title,” vol. 12, no. 2, pp. 817–830, 2023.
- [5] M. Studi, K. Pragaan, and K. Sumenep, “Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Analisis Perencanaan Strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,” vol. 10, no. 1, pp. 109–120, 2024.
- [6] P. Desa, M. Di, and D. Lampihong, “Partisipasi masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan desa

- (musrenbangdes) di desa lampihong kanan kecamatan lampihong kabupaten balangan,” pp. 845–856.
- [7] R. Hadawiya, I. Muda, and B. M. Batubara, “Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Community Participation in Village Development Planning Deliberation,” vol. 3, no. September, pp. 192–200, 2021, doi: 10.31289/strukturasi.v3i2.749.
- [8] S. T. Sari, H. E. Parawu, and A. Harakan, “Pemanfaatan Electronic Government Di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Luwu,” *Kaji. Ilm. Mhs. Adm. Publik*, vol. 3, no. 4, pp. 1151–1166, 2022.
- [9] R. T. A. Liambo, “Partisipasi pemuda dalam pelaksanaan musrenbangdes di desa wonggeduku kabupaten konawe provinsi sulawesi tenggara,” *J. Ilm. Fak. Polit. Pemerintah.*, pp. 1–17, 2021.
- [10] P. A. Sari and S. Askari, “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” *Manabia J. Const. Law*, vol. 1, no. 1, pp. 95–106, 2021, doi: 10.28918/manabia.v1i1.4518.
- [11] C. Chotimah, R. Widodo, and T. Handayani, “Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa,” vol. 4, no. November, pp. 103–113, 2019.
- [12] J. Ilmu, P. Dan, and I. Komunikasi, “Jurnal ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi,” vol. 1, pp. 18–33, 2022.
- [13] S. P. K. Dewi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi,” *J. Prax. Idealis*, vol. 01, no. 01, 2024.
- [14] E. Eka, W. Astuti, and A. Aguswan, “Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau,” *JOELS J. Elect. Leadersh.*, vol. 2, no. 2, 2021, doi: 10.31849/joels.v2i1.7562.
- [15] Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, and Satira Yusuf, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *CBJIS Cross-Border J. Islam. Stud.*, vol. 3, no. 1, pp. 34–42, 2021, doi: 10.37567/cbjis.v3i1.722.
- [16] F. Firmansyah, A. Budiman, A. Adilansyah, M. Muhamadong, and M. Nur, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan)*, vol. 7, no. 1, pp. 11–21, 2023, doi: 10.58258/jisip.v7i1.4502.
- [17] E. Tahapan and P. Pembangunan, “Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH) Efektivitas Tahapan Perencanaan Pembangunan Dalam,” 2024.
- [18] R. L. Hasanah, S. Azahra, A. D. Aprilia, I. Article, and C. Commons, “ANALISIS PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DKI JAKARTA,” vol. 4, no. 02, pp. 161–172, 2025.
- [19] “No Title,” pp. 1–11.
- [20] A. Putusan, P. Tata, U. Negara, D. I. Desa, T. Merah, and K. Kupang, “Petitum LawJournal,” vol. 1, no. 1, pp. 177–188, 2023.
- [21] P. Dana and D. Dan, “Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur,” *J. Manaj. Perbendaharaan*, vol. 4, no. 1, pp. 51–71, 2023, doi: 10.33105/jmp.v4i1.486.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.